



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
(BAPEDALDA)

Jln. Jelarai Raya Kompl. Kantor Bupati Bulungan Blok D Lt 2
Telp (0552) 23380 – 23381 Fax (0552) 21170
TANJUNG SELOR

KEPUTUSAN KEPALA BAPEDALDA KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR : 09.A/660/BPDL-I/II/2012

TENTANG

**KELAYAKAN LINGKUNGAN KEGIATAN PERKEBUNAN KARET PT. KILAU
GETAH KEMUNING DENGAN LUAS ± 5.245,37 HA DI DESA LONG LEJUH
DAN DESA LONG PELEBAN KECAMATAN PESO KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

KEPALA BAPEDALDA KABUPATEN BULUNGAN

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan penilaian Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Bulungan, Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Perkebunan Karet PT. Kilau Getah Kemuning dengan luas ± 5.245,37 Ha di Desa Long Lejuh dan Desa Long Peleban Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, dan mengingat kewenangan lingkungan hidup menjadi kewenangan Bapedalda Kabupaten Bulungan, perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Bapedalda Kabupaten Bulungan tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Karet PT. Kilau Getah Kemuning dengan luas ± 5.245,37 Ha di Desa Long Lejuh dan Desa Long Peleban Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Timur berdasarkan hasil studi Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);



2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penetapan Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2009 tentang Panduan Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
11. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;



12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Dinas di Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 18 Tahun 2002 Seri D Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan/Urusan Dibidang Lingkungan Hidup Kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bulungan;

Memperhatikan : Hasil rapat Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Bulungan pada tanggal 31 Januari 2012 mengenai Penilaian Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Perkebunan Karet PT. Kilau Getah Kemuning dengan luas $\pm 5.245,37$ Ha di Desa Long Lejuh dan Desa Long Peleban Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : KEPUTUSAN KEPALA BAPEDALDA KABUPATEN BULUNGAN TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN KEGIATAN PERKEBUNAN KARET PT. KILAU GETAH KEMUNING DENGAN LUAS $\pm 5.245,37$ HA DI DESA LONG LEJUH DAN DESA LONG PELEBAN KECAMATAN PESO KABUPATEN BULUNGAN PROPINSI KALIMANTAN TIMUR;
- KEDUA** : Keputusan Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Karet PT. Kilau Getah Kemuning sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, mengandung arti bahwa kegiatan tersebut layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup;
- KETIGA** : PT. Kilau Getah Kemuning selaku pemrakarsa dalam melakukan kegiatannya wajib memenuhi dan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut ;





1. Melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disetujui;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bapedalda Kabupaten Bulungan dan dinas/instansi terkait sesuai format laporan yang telah ditetapkan;
3. Apabila Keputusan ini tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan Keputusan, maka Keputusan ini dinyatakan **KADALUARSA**;
4. Apabila dikemudian hari timbul dampak lingkungan diluar perencanaan dan perkiraan yang tercantum dalam dokumen ANDAL, RKL dan RPL yang telah disetujui agar segera melaporkan kepada Bapedalda Kabupaten Bulungan dan dinas/instansi terkait untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan;
5. Apabila ada hal-hal lain terkait perijinan dan tata ruang diluar aspek lingkungan hidup sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemrakarsa guna penyelesaiannya;
6. Apabila dikemudian hari timbul dampak lingkungan diluar perencanaan dan perkiraan yang tercantum dalam dokumen ANDAL, RKL dan RPL yang telah disetujui agar segera melaporkan kepada kepada Bapedalda Kabupaten Bulungan dan dinas/instansi terkait untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.

- KEEMPAT : Segala kerugian yang ditimbulkan akibat kegiatan/usaha baik berupa kerusakan, pencemaran lingkungan atau biaya pemulihan sepenuhnya menjadi beban pemegang ijin;
- KELIMA : Instansi pemberi ijin wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban baik yang tertulis dalam Keputusan ini maupun dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) sebagai ketentuan dalam ijin melakukan kegiatan tersebut;
- KEENAM : Apabila dilakukan pemindahan lokasi dan/atau kegiatan, perubahan desain dan/atau proses dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong dan/atau kapasitas serta terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, maka keputusan kelayakan lingkungan hidup ini menjadi batal dan wajib dilakukan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang baru;



- KETUJUH : Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh PT. Kilau Getah Kemuning dalam Keputusan ini dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku;
- KEDELAPAN : Apabila dalam keputusan ini dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di: Tanjung Selor
Pada tanggal: 8 Februari 2012

KEPALA BAPEDALDA, 

Drs. ZAINUDIN, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19601210 198701 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Bupati Bulungan di Tanjung Selor (sebagai laporan)
2. Kepala BLH Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
3. Kepala Bappeda Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor
5. Kepala Bagian Ekonomi SetKab Bulungan di Tanjung Selor
6. Camat Peso di Long Bia
7. Arsip.

